

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1999

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Gerakan Pramuka

diperlukan Anggaran Dasar yang mencerminkan aspirasi, visi dan

misi seluruh Gerakan Pramuka Indonesia, sehingga secara efektif

dapat dijadikan landasan kerja Gerakan Pramuka Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud butir a,

telah dilaksanakan penyempurnaan atas Anggaran Dasar Gerakan

Pramuka melalui pembahasan dalam Musyawarah Nasional VI

Gerakan Pramuka dari tanggal 24 sampai dengan 27 November

1998;

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu

mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka dengan Keputusan

Presiden:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Mengingat :

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN Menetapkan:

DASAR GERAKAN PRAMUKA.



- 2 -

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini, sebagai penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1988 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka ini, maka Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1988 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Lampiran tidak diikutsertakan